



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**FORMULIR PERMOHONAN  
SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA  
DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA  
(FORM-DGT 6)**

**I. INFORMASI WAJIB PAJAK**

1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_ (1)
2. NPWP :         (2)
3. Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- No. Telp : \_\_\_\_\_ alamat e-mail : \_\_\_\_\_ (3)

**II. INFORMASI WAKIL WAJIB PAJAK**

1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_ (4)
2. NPWP :         (5)
3. Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- No. Telp : \_\_\_\_\_ alamat e-mail : \_\_\_\_\_ (6)

Dalam rangka menerapkan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara/jurisdiksi sebagaimana kami sebutkan pada butir III, kami menyatakan bahwa kami adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh. Permohonan ini kami sampaikan untuk memperoleh keterangan Direktur Jenderal Pajak mengenai status kami sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia.

**III. INFORMASI NEGARA TEMPAT SUMBER PENGHASILAN DIMANA SKD AKAN DIPERGUNAKAN**

SKD diperlukan untuk memperoleh manfaat P3B atas penghasilan yang bersumber dari negara/jurisdiksi : (7)

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. _____ | 4. _____ |
| 2. _____ | 5. _____ |
| 3. _____ | 6. _____ |

**IV. INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN**

Informasi mengenai penghasilan yang bersumber dari negara/jurisdiksi yang kami sebutkan pada butir III di atas adalah sebagai berikut : *(gunakan kertas terpisah apabila diperlukan)*

Negara sumber penghasilan : _____ (8)	Tarif Pajak atas penghasilan di negara mitra P3B : (10) tanpa P3B (tarif domestik) : _____%, dengan P3B : _____ %
Jenis penghasilan yang (akan) diterima : _____ (9)	

Penjelasan mengenai transaksi atau kejadian yang menimbulkan penghasilan : (11)

---



---



---



---



---

**V. PERNYATAAN WAJIB PAJAK**

Kami sampaikan pernyataan bahwa penghasilan yang timbul dari transaksi sebagaimana kami jelaskan pada butir IV akan kami laporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Yang mengajukan permohonan : (12)

Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

Bertindak sebagai :  Wajib Pajak sendiri  Pengurus  Kuasa (*tandai kotak yang sesuai*)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Tanda Tangan

Tempat dan tanggal (hh/bb/tahun)

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISILI**  
**BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN**  
**PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (FORM - DGT 6)**

**I. INFORMASI WAJIB PAJAK**

Diisi dengan informasi mengenai Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD yang namanya akan dicantumkan dalam SKD

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemohon.

Nomor (2) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWP Pemohon.

Nomor (3) : Alamat lengkap Wajib Pajak Pemohon sesuai keadaan yang sebenarnya. Nomor telepon harus disertakan, termasuk alamat surat elektronik (e-mail) apabila ada.

**II. INFORMASI WAKIL WAJIB PAJAK**

Dalam hal permohonan Wajib Pajak disampaikan bukan oleh Wajib Pajak sendiri, bagian ini diisi dengan informasi pihak yang bertindak sebagai wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP, badan diwakili oleh pengurus, badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh kurator, badan dalam pembubaran diwakili oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator, warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan diwakili oleh wali atau pengampunya.

Nomor (4) : Diisi dengan nama wakil Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWP wakil Wajib Pajak.

Nomor (6) : Alamat lengkap wakil Wajib Pajak sesuai keadaan yang sebenarnya. Nomor telepon harus disertakan, termasuk alamat surat elektronik (e-mail) apabila ada.

**III. NEGARA TEMPAT SUMBER PENGHASILAN DIMANA SKD AKAN DIPERGUNAKAN**

Nomor (7) : Diisi dengan nama negara/jurisdiksi tempat sumber penghasilan dimana SKD akan dipergunakan . Dapat diisi lebih dari satu negara/jurisdiksi. Apabila terdapat lebih dari 6 (enam) negara, agar menggunakan kertas terpisah.

**IV. INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN**

Diisi dengan informasi mengenai tiap-tiap penghasilan yang diperoleh atau akan diperoleh dari setiap negara/jurisdiksi.

Nomor (8) : Diisi dengan nama negara/jurisdiksi sumber penghasilan di luar negeri yang merupakan negara mitra P3B Indonesia

Nomor (9) : Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau akan diperoleh Wajib Pajak, seperti : dividen, bunga, royalti, keuntungan karena pengalihan harta, imbalan jasa, gaji, bonus, hadiah, atau jenis penghasilan lainnya.

Nomor (10) : Diisi dengan tarif pajak yang akan dikenakan di negara mitra P3B. Yang dimaksud dengan "tarif pajak tanpa P3B (tarif domestik)" adalah tarif pajak berdasarkan ketentuan perpajakan di negara mitra P3B yang akan dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam hal P3B tidak diterapkan. Yang dimaksud dengan "tarif pajak dengan P3B" adalah tarif pajak berdasarkan ketentuan P3B yang akan diterapkan atas penghasilan Wajib Pajak, dimana tarif tersebut mungkin sama dengan atau lebih kecil dari tarif domestik. Diisi dengan 0% apabila penghasilan tidak dikenakan pajak/dibebaskan di negara mitra P3B.

Nomor (11) : Diisi dengan penjelasan mengenai transaksi atau kejadian yang menimbulkan penghasilan, nama pihak di luar negeri yang membayarkan atau akan membayarkan penghasilan, nilai penghasilan yang diperoleh atau akan diperoleh, dan saat transaksi atau kejadian, termasuk keterangan lain yang perlu disampaikan (apabila ada). Gunakan kertas terpisah apabila diperlukan.

**V. INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN**

Nomor (12) : Diisi dengan nama, tempat, dan tanggal pengajuan serta tanda tangan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Lampiran II  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : PER-35/PJ/2010  
Tentang : SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI  
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA  
DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN  
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA



**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

No ....., Date of issue : .....

**CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY**

The Republic of Indonesia tax authority certifies that to the best of our knowledge :

Name of taxpayer : .....  
Taxpayer Identification Number : .....  
Address : .....

is a resident of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Convention/Agreement between the Republic of Indonesia and ..... for the fiscal year ..... and has filed the income tax return for the fiscal year.....

.....  
.....

cc.: Director of Tax Regulations II

*This certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of claiming benefits of relief provided by the Double Taxation Convention/Agreement between the Republic of Indonesia and ..... and shall be valid for 1 (one) year from the date of issue.*

**FORM - DGT 7**